



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG
UNTUK PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR
DAN PERPANJANGAN MASA JATUH TEMPO PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI DAMPAK STATUS KEJADIAN
LUAR BIASA *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* maka dilakukan perubahan kegiatan operasional usaha Restoran, Hotel, Hiburan dan Perparkiran;
 - b. bahwa dampak terhadap pembatasan kegiatan operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pendapatan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir menjadi menurun drastis;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat, maka perlu melakukan penangguhan pembayaran pajak terutang untuk pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir dan perpanjangan masa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penangguhan Pembayaran Pajak Terutang Untuk Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Perpanjangan Masa Jatuh Tempo Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban, Tahun 2011 Seri E Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri B Nomor1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR DAN PERPANJANGAN MASA JATUH TEMPO PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI DAMPAK STATUS KEJADIAN LUAR BIASA *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
7. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
8. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan Hiburan.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sector perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
11. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
13. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dan atau melakukan usaha jasa.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dan usaha WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada wajib Pajak.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

24. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi berupa kenaikan pajak, bunga, dan/atau denda yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar sesuai dengan jumlah terutang.
26. Kejadian Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
28. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah Penyakit Coronavirus 2019 yang disebabkan oleh *Corona Virus* jenis baru yang diberi nama *SARS-COV-2*.
29. Omset adalah jumlah hasil penjualan barang/jasa tertentu selama suatu masajual.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum kepada WP dalam melakukan pembayaran pajak pada saat terjadi dampak pembatasan kegiatan usaha dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberikan stimulus atau keringanan kepada WP dikarenakan kejadian luar biasa *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

- (1) Penangguhan pembayaran pajak diberikan kepada WP Restoran, Hotel, Hiburan, dan Pajak Parkir untuk masa pajak bulan Maret, April, Mei dan Juni Tahun 2020.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam SPPT PBB-P2 masa pajak Tahun 2020 adalah tanggal 30 September 2020 diubah menjadi tanggal 30 Oktober 2020.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Penangguhan pembayaran pajak diberikan kepada WP Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Penangguhan Permbayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jatuh tempo pembayaran pajak untuk Masa pajak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 adalah tanggal 30 Juli 2020.
 - b. jatuh tempo pembayaran PBB-P2 masa pajak tahun 2020 adalah tanggal 30 Oktober 2020.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
- (4) Setiap WP mengisi SPTPD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani oleh WP atau kuasanya.
- (6) SPTPD yang dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.

BAB IV
PASCA KEBIJAKAN

Pasal 6

Pada saat masa penangguhan pembayaran pajak berakhir, maka terhadap WP yang belum melaksanakan pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Kepala Badan mensosialisasikan pelaksanaan penangguhan pembayaran pajak dan Tindakan penagihan yang akan dilakukan setelah penundaan jatuh tempo.
- (2) Penangguhan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi apabila dampak terhadap pembatasan operasional usaha masih berlangsung.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Mei 2020


BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA.

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI E NOMOR 19